

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI KALANGAN REMAJA PERSPEKTIF KEADILAN

Widhy Andrian Pratama¹ Gunawang² Sitti Khadijah Nurfajri³

^{1,2,3} Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa

Email : widhyap@usy.ac.id¹, gunawangjurnal@gmail.com²,
sitti.khadijahsh19@gmail.com³

ABSTRACT

Online prostitution practices involve not only posting content on social media but also utilizing complex communication strategies to implicitly attract consumers. The inclusion of photos or videos of sex workers and the use of keywords such as "Open BO" serve as code words for potential clients, allowing sexual transactions to be arranged without explicitly mentioning the services. This research was conducted through a literature review, which included identifying legal issues, searching for relevant literature, and systematic legal analysis. The legal sources used were derived from relevant documents and literature, then analyzed in depth to obtain an objective, logical, and structured understanding of the law. The approach used was qualitative, with a literature review method supplemented by focus group discussions to enrich the analytical perspective. The author concludes that adolescents' lack of understanding of sex leads to limited knowledge about sexuality. To prevent adolescents from engaging in prostitution, sex and reproductive health education at the secondary school level is crucial. Prostitution not only creates social problems but also carries a high risk because perpetrators are suspected of being a source of AIDS transmission due to casual sex without protection such as condoms.

Keywords: *Adolescents, Prostitution, Online.*

ABSTRACT

Praktik prostitusi daring tidak hanya melibatkan pemasangan konten di media sosial, tetapi juga memanfaatkan strategi komunikasi yang kompleks untuk menarik konsumen secara tersirat. Penyertaan foto atau video pekerja seks dan penggunaan kata kunci seperti "Open BO" berfungsi sebagai kode bagi calon klien, memungkinkan transaksi seksual diatur tanpa menyebutkan layanan secara eksplisit. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan, yang mencakup identifikasi isu hukum, penelusuran literatur relevan, serta analisis hukum secara sistematis. Sumber hukum yang digunakan berasal dari dokumen dan literatur yang relevan kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman hukum yang objektif, logis, dan terstruktur. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan metode studi pustaka yang dilengkapi dengan diskusi kelompok guna memperkaya perspektif analisis. Penulis menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman remaja mengenai

seks menyebabkan terbatasnya pengetahuan mereka tentang seksualitas. Untuk mencegah keterlibatan remaja dalam praktik prostitusi, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi di tingkat sekolah sangatlah penting. Praktik prostitusi tidak hanya menimbulkan masalah sosial, tetapi juga berisiko tinggi karena pelakunya diduga menjadi sumber penyebaran penyakit AIDS akibat hubungan seksual bebas tanpa alat pelindung seperti kondom.

Kata Kunci: *Remaja, Prostitusi, Online.*

1. PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan aktivitas yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Di berbagai negara, praktik ini dilarang secara hukum dan dianggap sebagai perilaku yang tidak bermoral serta merendahkan martabat manusia. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Kartono, prostitusi sulit diberantas sepenuhnya karena berakar pada naluri dan kebutuhan seksual manusia, sehingga kemungkinan besar akan terus ada selama dorongan tersebut masih melekat dalam diri manusia. Menurut Witzer, prostitusi termasuk dalam lingkup industri seks, yakni sektor yang mencakup berbagai layanan seksual berbayar seperti pijat dan tarian erotis, layanan seks melalui telepon, jasa pendampingan atau pengawalan, praktik dominasi, serta aktivitas pornografi. Dengan demikian, prostitusi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi dalam industri seks yang lebih luas.¹ Perkembangan teknologi internet pada era digitalisasi menunjukkan kemajuan yang signifikan, khususnya dalam aspek penyediaan akses terhadap informasi dan komunikasi. Keberadaan internet telah menjadikan media sosial serta aplikasi pesan instan sebagai sarana yang mempermudah proses komunikasi melalui perangkat seluler.

Kemajuan teknologi tersebut juga menghasilkan berbagai inovasi perangkat canggih yang mendukung interaksi dan komunikasi jarak jauh. Aplikasi pesan instan merupakan salah satu *platform* komunikasi yang paling banyak digunakan karena memungkinkan pengguna bertukar pesan secara langsung (*real time*) melalui koneksi internet. Selain berfungsi untuk mengirim pesan teks atau informasi, perkembangan teknologi internet juga memperluas kemampuan komunikasi dengan menghadirkan fitur tambahan seperti

¹ Vivi Maulia Rahma, "Relasi Sosial Masyarakat Dalam Penerimaan Sosial Lokalisasi Prostitusi," *Diskursus Pendidikan Sosiologi*, Vol. 1, No. 1 (2020): 29–46.

pengiriman pesan suara, foto, video, hingga panggilan suara dan video. Sementara itu, menurut Artosose, komunikasi massa tidak hanya berperan dalam penyampaian informasi dan hiburan, tetapi juga digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan khusus.² Praktik prostitusi daring tidak hanya melibatkan pemasangan konten di media sosial, tetapi juga memanfaatkan strategi komunikasi yang kompleks untuk menarik konsumen secara tersirat. Penyertaan foto atau video pekerja seks dan penggunaan kata kunci seperti “*Open BO*” berfungsi sebagai kode bagi calon klien, memungkinkan transaksi seksual diatur tanpa menyebutkan layanan secara eksplisit.

Strategi ini menimbulkan sejumlah implikasi sosial dan hukum: secara sosial, praktik ini dapat memperkuat objektifikasi perempuan, mereduksi moralitas publik, dan mendorong normalisasi perilaku seksual komersial di ruang digital; secara hukum, metode komunikasi terselubung ini menyulitkan penegakan regulasi terkait prostitusi daring, sehingga memunculkan tantangan signifikan bagi aparat dalam mencegah eksploitasi dan perdagangan manusia.³ Secara sosial, prostitusi daring membawa sejumlah dampak negatif yang signifikan. Pelakunya rentan mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental, seperti stres, depresi, dan tekanan psikologis akibat stigma sosial. Risiko penularan penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, juga meningkat seiring dengan intensitas hubungan seksual tanpa kontrol kesehatan yang memadai. Selain itu, keterlibatan dalam praktik prostitusi seringkali menghambat perkembangan pendidikan dan karier individu karena waktu, tenaga, dan perhatian tersita untuk aktivitas yang bersifat destruktif. Kondisi ini diperparah dengan adanya eksploitasi manusia oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan ekonomi dari prostitusi. Pada tataran masyarakat, prostitusi daring memperkuat objektifikasi terhadap perempuan dengan menempatkan tubuh perempuan sebagai komoditas seksual.⁴

² Nurhasanah, Kusnadi, and Hartika Utami Fitri, “Analisis Praktik Prostitusi Online Pada Remaja Melalui Media Sosial Michat Di Kota Palembang,” *Al Basyar : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 3, No. 2 (2024): 136–44.

³ Yesica Berliana, “Tinjauan Kriminologi Pekerja Seks Pria Dalam Prostitusi Online,” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13, No. 3 (2024): 268–79, <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.90349>.

⁴ Daniello Rudolf Laukon *et al.*, “Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi Dan Dampak Sosial,” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2 (2024): 153–58, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i2.3467>.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan, yang mencakup identifikasi isu hukum, penelusuran literatur relevan, serta analisis hukum secara sistematis. Sumber hukum yang digunakan berasal dari dokumen dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman hukum yang objektif, logis, dan terstruktur. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan metode studi pustaka yang dilengkapi dengan diskusi kelompok guna memperkaya perspektif analisis.⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the book*), sekaligus sebagai pedoman yang mengatur perilaku manusia agar sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan utama dalam penelitian hukum normatif muncul dari adanya perbedaan antara kondisi ideal yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan kenyataan yang terjadi dalam praktik (*das sein*) pada ranah norma hukum. Sementara itu, pada penelitian hukum sosiologis, kesenjangan tersebut tampak ketika terdapat perbedaan antara norma hukum yang diharapkan (*das sollen*) dan penerapannya dalam praktik sosial (*das sein*), baik dalam pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*) maupun dalam proses penegakannya (*law in process*).⁶ Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan mengembangkan pengetahuan mengenai isu-isu sosial dan kemanusiaan.⁷

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Hakekat Penanganan Prostitusi Online Dalam Telaah Hukum Dan Keadilan.

⁵ Widhy Andrian Pratama. Halimah Endang Widyaningsih, "Tanggung Jawab Developer Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan," *Jendela Hukum*, Vol. 12, No. 2 (2025): 217–29, <https://ejournalwiraraja.com/index.php/fh/article/view/1956>.

⁶ Widhy Andrian Pratama, "Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 8, No. 1 (2024): 17–28, <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22072>.

⁷ Widhy Andrian Pratama and Halimah Endang Widyaningsih, "Hakikat Penegakan Hukum Yang Progresif Terhadap Korupsi Dan Upaya Pencegahannya Di Masyarakat," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1 (2025): 49–76, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v4i1.689>.

Prostitusi, yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin *pro-stituere* atau *pro-stauree* berarti membiarkan diri melakukan zina atau perbuatan tidak sopan yang merupakan praktik hubungan seksual singkat tanpa seleksi pasangan dengan imbalan uang. Tiga ciri utama praktik ini meliputi adanya pembayaran, perilaku seksual promiskuitas, dan minimnya keterikatan emosional. Praktik prostitusi umumnya mencakup penjualan layanan seksual seperti seks oral atau hubungan seksual, dan individu yang menjalankannya disebut pelacur atau secara modern Pekerja Seks Komersial (PSK).⁸ Dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kerap dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan, diperlukan adanya kebijakan hukum yang tepat guna mencegah dan menanggulangi kejahatan siber. Urgensi tersebut juga berlaku dalam proses pembuktian perkara serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum. Hal ini penting karena dalam penerapan hukum pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (asas legalitas), dan tindakan tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini memiliki kedudukan yang fundamental, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP, yang menegaskan asas legalitas: “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang berarti “tidak ada pidana tanpa Undang-Undang yang mengaturnya”.⁹

Dalam hukum pidana Indonesia, penerapan hukuman terhadap seseorang didasarkan pada asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenai hukuman tanpa adanya ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan berpedoman pada asas tersebut, masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman mengenai perbuatan mana yang dilarang serta hukuman apa yang dapat diterapkan. Oleh sebab itu, pengguna jasa prostitusi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana karena belum ada aturan hukum yang secara tegas melarang perbuatan

⁸ Henny Saida Flora, “Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online,” *Journal Justiciabelen (Jj)*, Vol. 2, No. 2 (2022): 120, <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2115>.

⁹ Akristianto Ahmad, Nurmin K Martam, and Robby W Amu, “Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 3 (2025): 128–48.

tersebut, meskipun pemerintah telah menyatakan bahwa praktik prostitusi tidak diperbolehkan. Menurut Hart, negara seharusnya memiliki ketegasan dan keberanian dalam melarang segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya, dan masyarakat juga perlu menolak serta tidak membenarkan tindakan yang tergolong kejahatan.¹⁰ Kebijakan hukum pidana mencakup aturan yang menjadi dasar penegakan hukum, menentukan tindakan yang dilarang sebagai tindak pidana, dan menetapkan sanksi bagi pelaku guna mencegah serta menanggulangi kejahatan. Istilah ini, menurut Barda Nawawi, berasal dari *policy* (Inggris) dan *politiek* (Belanda), sehingga juga dikenal sebagai "Politik Hukum Pidana" atau *penal policy*. Kebijakan hukum pidana disusun oleh lembaga berwenang sebagai pedoman bagi masyarakat dan aparat penegak hukum, berfungsi sebagai bagian dari kebijakan hukum secara umum (*law enforcement policy*), serta memainkan peran penting dalam perlindungan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), yang menjadi bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) termasuk unsur *social defence policy*.¹¹

Dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Prostitusi dan prostitusi daring (online) hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menjerat para pelakunya. Baik pihak yang menawarkan jasa prostitusi maupun pengguna jasa tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana, karena Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, hanya menitikberatkan pada pihak penyedia atau perantara (mucikari), bukan kepada pelaku atau pengguna layanan prostitusi itu sendiri. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta

¹⁰ Rissa Asmitha Wardoyo and Rosalia Dika Agustanti, "Hukum Dan Pemberantasan Praktik Prostitusi : Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia," *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2021): 253–77, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3659>.

¹¹ Ade Putra Andana and Safik Faozi, "Penyebab Terjadinya Masalah Prostitusi Online Di Kota Semarang," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 8, No. 2 (2022): 905–19, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/59556>.

perubahannya juga tidak mengatur secara spesifik mengenai prostitusi. Namun demikian, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengandung larangan terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini, aktivitas yang berkaitan dengan pornografi sebagai akibat dari transaksi prostitusi melalui media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan. Meski begitu, substansi UU ITE hanya menyoroti aspek penyebaran informasi yang bermuatan asusila melalui sarana elektronik, sehingga penerapannya kurang relevan untuk menindak praktik prostitusi yang kompleks, terorganisir, dan berskala besar.

- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memiliki tujuan utama untuk mencegah dan menanggulangi praktik eksploitasi seksual, khususnya terhadap perempuan. Dalam konteks prostitusi online, media sosial seringkali dijadikan sarana transaksi yang memposisikan perempuan sebagai objek eksploitasi oleh mucikari. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, perempuan juga dapat bertindak secara mandiri dalam melakukan praktik prostitusi tanpa adanya unsur paksaan. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana berdasarkan UU TPPO tidak sepenuhnya tepat apabila dikenakan kepada individu yang secara sadar melakukan prostitusi atau kepada pihak yang menggunakan jasanya.
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai prostitusi, namun mengandung ketentuan pidana terhadap perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah penyebaran konten atau materi pornografi. Dalam praktik prostitusi daring, pelaku biasanya menawarkan diri melalui kata-kata, gambar, atau video yang bersifat menggoda untuk menarik calon pengguna jasa dan melakukan transaksi seksual. Perbuatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam UU Pornografi.¹²

¹² I Putu Edi Rusmana, "Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2 (2024): 202–18.

Penanganan prostitusi harus di dasarkan pada prinsip keadilan yang menegaskan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh pihak, termasuk pekerja seks. Regulasi yang memadai tidak hanya memastikan keamanan dan kesejahteraan, tetapi juga memberikan akses layanan kesehatan dan program rehabilitasi yang efektif. Tanpa penerapan prinsip ini, stigma dan diskriminasi terhadap pekerja seks akan semakin meningkat, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. Penerapan keadilan distributif menjadi penting agar perlindungan hukum dan akses terhadap sumber daya dapat diberikan secara merata, menargetkan tidak hanya pekerja seks, tetapi juga mucikari, pelanggan, dan pihak lain yang terlibat dalam praktik eksploitasi. Di sisi lain, keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan sosial korban serta pemberdayaan ekonomi, sehingga penanganan prostitusi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga membangun keberdayaan individu dan komunitas. Pendekatan ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 28D dan 28G, yang menegaskan hak setiap warga negara atas perlindungan hukum, keamanan pribadi, dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap pekerja seks, terutama dalam konteks prostitusi daring.¹³ Dengan demikian, pihak yang berperan sebagai mucikari dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan tersebut. Selain itu, ketentuan mengenai perbuatan sejenis juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, tentang Pornografi. Berdasarkan Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (1), setiap orang yang menyediakan atau menawarkan jasa pornografi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat

¹³ Siti Rena Maulida and Ahmad Syaafi, “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum (Analysis of Criminal Law Policy on Prostitution in Indonesia from a Legal Perspective),” *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 6 (2025): 3713–23, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7833>.

dikenai pidana penjara antara 6 bulan hingga 6 tahun, dan/atau denda sebesar 250 juta hingga 3 miliar rupiah.¹⁴

b. Remaja Dan Maraknya Prostitusi Online di Masyarakat.

Masa remaja adalah periode transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Dalam fase ini, individu mengalami berbagai perubahan, baik dalam hal intelektual, emosional, maupun hubungan sosial. Perubahan fisik juga tampak jelas, terutama pada organ reproduksi yang mulai matang dan berfungsi secara optimal. Lebih lanjut, Sarwono, menyatakan bahwa definisi remaja mengacu pada tiga aspek yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni aspek biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Masa remaja memiliki ciri khas yang membedakannya dari masa kanak-kanak maupun masa dewasa. Menurut Hurlock dalam Baitur, karakteristik masa remaja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Periode yang krusial. Masa remaja merupakan tahap penting dalam kehidupan individu, karena perubahan yang terjadi pada fase ini berpengaruh langsung terhadap pembentukan kepribadian dan perkembangan di masa depan.
- 2) Masa pembelajaran. Pada tahap ini, remaja belum dianggap sepenuhnya dewasa. Status yang masih belum jelas memberi kesempatan bagi mereka untuk bereksperimen dengan berbagai gaya hidup, membentuk pola perilaku, serta menentukan nilai dan kepribadian yang sesuai dengan dirinya.
- 3) Masa pencarian identitas. Remaja berusaha mengenali dirinya dan menentukan peran yang akan diambil dalam lingkungan sosial.
- 4) Masa perubahan. Fase ini ditandai dengan berbagai transformasi, baik dalam aspek emosional, fisik, minat, maupun peran sosial menuju kemandirian. Selain itu, terjadi pula pergeseran nilai dan muncul keinginan untuk memperoleh kebebasan pribadi.

¹⁴ Khoirunnisya Khoirunnisya and Herry Liyus, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat Di Wilayah Hukum Kota Jambi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 2 (2024): 212–21, <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33296>.

- 5) Masa yang penuh kekhawatiran. Remaja sering kali menunjukkan perilaku yang sulit dikendalikan dan cenderung menyimpang, sehingga menimbulkan rasa cemas dan kekhawatiran bagi orang tua.
- 6) Masa yang cenderung tidak realistis. Remaja sering memandang dunia secara idealis dan melihat diri maupun orang lain berdasarkan keinginan, bukan kenyataan, terutama dalam hal impian atau cita-cita.
- 7) Masa transisi menuju kedewasaan. Pada periode ini, remaja kerap mengalami kebingungan saat meninggalkan kebiasaan masa kecil dan berupaya menunjukkan bahwa mereka sudah hampir atau telah dewasa, misalnya dengan merokok, minum alkohol, menggunakan narkoba, atau terlibat dalam perilaku seksual, karena menganggap hal-hal tersebut sebagai tanda kedewasaan.¹⁵

Minimalnya pemahaman tentang seks membuat remaja kurang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai seksualitas. Untuk mencegah keterlibatan remaja dalam praktik prostitusi, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi di tingkat sekolah menengah menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh masih adanya pandangan tabu terhadap topik seks di masyarakat Indonesia. Pendidikan seks sebaiknya diarahkan pada upaya menjaga kesehatan seksual dan reproduksi secara benar. Selain itu, peran orang tua juga memiliki arti penting dalam memberikan pemahaman dan informasi mengenai kesehatan reproduksi kepada anak-anak mereka. Terlebih lagi, remaja yang sedang berada pada masa transisi menuju kedewasaan sangat membutuhkan wawasan yang tepat tentang seksualitas. Jika ditinjau dari fenomena pekerja seks komersial (PSK) di kalangan remaja, kondisi ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial yang muncul di masyarakat. Namun, terdapat aspek menarik yang layak diteliti lebih lanjut, yakni tingkat pemahaman keagamaan di kalangan PSK. Tidak dapat disangkal bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama terbentuknya komunitas PSK, meskipun demikian, setiap PSK tetap memiliki keyakinan terhadap agama yang

¹⁵ Adam Rahmadani and H Harihanto, "Beberapa Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Remaja Menjadi Pengunjung Lokasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten," *EJournal Prodi Pembangunan Sosial* 11, no. 1 (2023): 392–401.

mereka anut.¹⁶ Dari penjelasan tersebut, prostitusi dapat dikategorikan sebagai salah satu masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dampak dari praktik ini mencakup penurunan mutu pendidikan dan agama, berkurangnya kualitas kepribadian, meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak, serta timbulnya berbagai persoalan sosial lainnya. Karena itu, dalam masyarakat yang menjunjung norma sosial, prostitusi dilarang secara tegas. Kegiatan ini tidak hanya berlangsung di tempat-tempat yang jelas seperti rumah bordil atau lokalisasi, tetapi juga dapat terjadi secara tersembunyi. Selain itu, lokasi seperti klub malam, salon, tempat pijat, maupun arena dansa juga kerap dijadikan tempat praktik prostitusi. Menurut Kartini Kartoni, prostitusi dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pelaksanaannya, yaitu prostitusi terdaftar dan terorganisir serta prostitusi tidak terdaftar, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Prostitusi terdaftar dan terorganisir.

Pelaku jenis ini diawasi oleh kepolisian melalui Vice Control, dengan dukungan dan koordinasi dari instansi kesehatan dan sosial. Para pekerja ditempatkan di lokasi tertentu sehingga dapat diperiksa secara berkala oleh petugas kesehatan dan dokter, serta menerima pengobatan atau suntikan untuk menjaga kesehatan dan keamanan mereka.

2) Prostitusi tidak terdaftar.

Praktik ini berlangsung secara individu atau kelompok tanpa aturan yang jelas. Tempat pelaksanaannya tidak tetap, dan pelaku mencari klien sendiri, baik secara langsung, melalui panggilan, maupun perantara (calo), sehingga aktivitasnya berjalan bebas. Kondisi kesehatan para pelaku umumnya meragukan karena mereka enggan diperiksa oleh petugas medis dan tidak terdaftar atau dilaporkan kepada pihak berwenang.¹⁷

¹⁶ Achyar Zein and Watni Marpaung, "Pemahaman Keagamaan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Medan Dan Batam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 163, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2415>.

¹⁷ Vira Afni, Navada Putri, and Novia Alif Rahmadhani, "Analisis Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau Dari KUHP Analysis of Prostitution as a Fulfillment of Economic Needs in Review of the Criminal Codes Genesis Artikel: Penulis Korespondensi: PENDAHULUAN Pada Kehidupan Masyarakat Akan Sel," *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (2024): 268.

Berdasarkan Kamus Hukum Indonesia, prostitusi di definisikan sebagai pelacuran, persundelan, atau tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan sebutan prostitusi. Berbagai ahli memberikan penjelasan berbeda mengenai makna prostitusi. James A. Arciadi, menyatakan bahwa prostitusi adalah “penawaran hubungan seksual dengan tujuan memperoleh uang atau keuntungan”. Sementara itu, menurut Iwan Bloch, prostitusi merupakan hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan secara terbuka dan terstruktur, melibatkan pembayaran untuk hubungan seksual maupun aktivitas seks lainnya, dengan tujuan memberikan kepuasan bagi pihak yang terlibat. Kegiatan prostitusi telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini ditandai oleh pertukaran antara uang dan layanan seksual sebagai bentuk transaksi yang tentunya menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di masyarakat.¹⁸ Fenomena seks bebas di kalangan remaja, khususnya mereka yang terlibat dalam prostitusi, terjadi di seluruh dunia. Setiap tahunnya, sekitar 2 juta anak menjadi korban eksploitasi seksual. Di Asia, jumlah ini berkisar antara 250.000 hingga 400.000 anak, atau sekitar 30% dari total global. Menurut data terkini dari organisasi buruh di Indonesia, sekitar 180.000 orang terlibat dalam bisnis prostitusi.

Praktik pelacuran atau nyundal telah dikenal masyarakat sejak ratusan tahun lalu, dibuktikan melalui berbagai catatan sejarah. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan gangguan sosial, tetapi juga berisiko tinggi, karena para pelaku diduga menjadi sumber penyebaran penyakit AIDS akibat hubungan seksual bebas tanpa menggunakan alat pelindung seperti kondom. Di antara pekerja seks komersial, terdapat beberapa tingkatan, yaitu kelas rendah, menengah, atas, dan tertinggi.¹⁹ Beberapa perempuan mengalami kekerasan atau kejahatan seksual sejak masih kecil. Sebagian lainnya terjun ke pekerjaan seks komersial untuk mendapatkan penghasilan yang cukup bagi diri sendiri maupun keluarga. Ada yang

¹⁸ Fitri Yani* & Muhammad Ihsan, “The Role of Muhammadiyah Youth Organization in Preventing Covert Prostitution in Medan Belawan District,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 117–25, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>.

¹⁹ Bayu Pratama Putra Rakhmah, N, “Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Seorang Menjadi Pekerja Seks Komersial Di Makassar Sulawesi Selatan,” *UMI Medical Journal* 9, no. 1 (2024): 48–66.

melakukannya untuk mencari sosok ayah atau hubungan cinta dengan seorang pria, sementara yang lain melakukannya guna melunasi hutang. Beberapa meninggalkan kemiskinan di kampung halaman dengan harapan pekerjaan yang ditawarkan dapat mengubah hidup mereka. Dalam pandangan masyarakat, kehidupan pekerja seks komersial (PSK) masih dipandang negatif. PSK sering dianggap rendah, tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat, dan kerap menjadi sasaran ejekan atau olok-olok. Tekanan serta perlakuan buruk yang mereka alami umumnya datang dari masyarakat yang terus memojokkan mereka.²⁰

4. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman remaja mengenai seks menyebabkan terbatasnya pengetahuan mereka tentang seksualitas. Untuk mencegah keterlibatan remaja dalam praktik prostitusi, pendidikan seks dan kesehatan reproduksi di tingkat sekolah menengah sangatlah penting. Praktik prostitusi tidak hanya menimbulkan masalah sosial, tetapi juga berisiko tinggi karena pelakunya diduga menjadi sumber penyebaran penyakit AIDS akibat hubungan seksual bebas tanpa alat pelindung seperti kondom. Tiga ciri utama dari praktik ini meliputi pertukaran uang, perilaku seksual yang promiscuous, dan keterikatan emosional yang minim. Secara umum, prostitusi mencakup penjualan layanan seksual, seperti hubungan seksual atau seks oral, dan individu yang menjalankannya dikenal sebagai pelacur atau, dalam istilah modern, Pekerja Seks Komersial (PSK).

5. DAFTAR PUSTAKA

Afni, Vira, Navada Putri, And Novia Alif Rahmadhani. "Analisis Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau Dari Kuhp Analysis Of Prostitution As A Fulfillment Of Economic Needs In Review Of The Criminal Codes Genesis Artikel : Penulis Korespondensi : Pendahuluan Pada Kehidupan Masyarakat Akan Sel."

²⁰ Krista Surbakti and Permai Yudi, "Kajian Mengenai Faktor Penyebab Dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi Di Objek Pariwisata Bukit Lawang," *Jurnal Curere* 4, no. 2 (2020): 26, <https://doi.org/10.36764/jc.v4i2.473>.

- Jurnal Fundamental Justice* 5, No. 1 (2024): 268.
- Ahmad, Akristianto, Nurmin K Martam, And Robby W Amu. “Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, No. 3 (2025): 128–48.
- Andana, Ade Putra, And Safik Faozi. “Penyebab Terjadinya Masalah Prostitusi Online Di Kota Semarang.” *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 8, No. 2 (2022): 905–19. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/59556>.
- Berliana, Yesica. “Tinjauan Kriminologi Pekerja Seks Pria Dalam Prostitusi Online.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 13, No. 3 (2024): 268–79. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.90349>.
- Daniello Rudolf Laukon, Lidya Fadila, Naylla Rachma Edhisty, Zahra Hasna Solihat, And Siti Hamidah. “Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi Dan Dampak Sosial.” *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, No. 2 (2024): 153–58. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i2.3467>.
- Fitri Yani* & Muhammad Ihsan. “The Role Of Muhammadiyah Youth Organization In Preventing Covert Prostitution In Medan Belawan District.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, No. 2 (2020): 117–25. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>.
- Flora, Henny Saida. “Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online.” *Journal Justiciabelen (Jj)* 2, No. 2 (2022): 120. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2115>.
- Khoirunnisya, Khoirunnisya, And Herry Liyus. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat Di Wilayah Hukum Kota Jambi.” *Pampas: Journal Of Criminal Law* 5, No. 2 (2024): 212–21. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33296>.
- Maulida, Siti Rena, And Ahmad Syaufi. “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum (Analysis Of Criminal Law Policy On Prostitution In Indonesia From A Legal Perspective).” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, No. 6 (2025): 3713–23. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7833>.
- Nurhasanah, Kurnadi, And Hartika Utami Fitri. “Analisis Praktik Prostitusi Online Pada

- Remaja Melalui Media Sosial Michat Di Kota Palembang.” *Al Basyar : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 3, No. 2 (2024): 136–44.
- Pratama, Widhy Andrian. “Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia.” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, No. 1 (2024): 17–28. <https://doi.org/10.19109/Tazir.V8i1.22072>.
- Pratama, Widhy Andrian, And Halimah Endang Widyaningsih. “Hakikat Penegakan Hukum Yang Progresif Terhadap Korupsi Dan Upaya Pencegahannya Di Masyarakat.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 1 (2025): 49–76. <https://doi.org/10.30762/Vjhtn.V4i1.689>.
- Rahma, Vivi Maulia. “Relasi Sosial Masyarakat Dalam Penerimaan Sosial Lokalisasi Prostitusi.” *Diskursus Pendidikan Sosiologi* 1, No. 1 (2020): 29–46.
- Rahmadani, Adam, And H Harihanto. “Beberapa Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Remaja Menjadi Pengunjung Lokasi Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten.” *Ejournal Prodi Pembangunan Sosial* 11, No. 1 (2023): 392–401.
- Rakhmah, N, Bayu Pratama Putra. “Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Seorang Menjadi Pekerja Seks Komersial Di Makassar Sulawesi Selatan.” *Umi Medical Journal* 9, No. 1 (2024): 48–66.
- Rusmana, I Putu Edi. “Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2 (2024): 202–18.
- Surbakti, Krista, And Permai Yudi. “Kajian Mengenai Faktor Penyebab Dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi Di Objek Pariwisata Bukit Lawang.” *Jurnal Curere* 4, No. 2 (2020): 26. <https://doi.org/10.36764/Jc.V4i2.473>.
- Wardoyo, Rissa Asmitha, And Rosalia Dika Agustanti. “Hukum Dan Pemberantasan Praktik Prostitusi : Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, No. 2 (2021): 253–77. <https://doi.org/10.32332/Istinbath.V18i2.3659>.
- Widyaningsih, Widhy Andrian Pratama. Halimah Endang. “Tanggung Jawab Developer Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan.” *Jendela*

Hukum 12, No. 2 (2025): 217–29.

<https://ejournalwiraraja.com/index.php/fh/article/view/1956>.

Zein, Achyar, And Watni Marpaung. “Pemahaman Keagamaan Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Kota Medan Dan Batam.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, No. 01 (2022): 163.
<https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2415>.